

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Bidang kajian Hubungan Internasional abad ke-20 sebagian besar fokus kepada materi mengenai sebab-sebab perang dan konflik, pengembangan tata cara diplomasi dan hukum internasional, serta perdagangan global, tanpa adanya suatu referensi mengenai apa hakekatnya disebut ‘laki-laki’ ataupun ‘perempuan’. Pembahasan yang terkonsentrasi terhadap kategori-kategori yang berwujud abstraks seperti negara, pasar, sistem, wacana strategis mengenai kepentingan nasional dan keamanan nasional, pertahanan militer dan deterensi senjata nuklir, telah menggeser manusia dari teoritisasi hubungan internasional sebagai agen-agen yang terlekat dalam konteks sosial dan sejarah.<sup>1</sup>

Padahal sekitar akhir tahun 1980-an, gerakan feminis mulai dianggap perlu diangkat sebagai bahan kajian dalam Ilmu Hubungan Internasional. Adam Jones (1996) dalam karyanya yang berjudul *Does ‘Gender’ Makes the World Go Round?* memaparkan 3 hal penting tentang perempuan:

**Pertama, bahwa perempuan memainkan banyak peranan khususnya sebagai aktor politik. Kedua, bahwa secara keseluruhan pengalaman dan kisah-kisah para perempuan secara epistemologi adalah sama sehingga kemudian hal tersebut dijadikan kajian ilmiah dalam mengembangkan Ilmu Hubungan Internasional. Ketiga, fakta bahwa perempuan secara historikal selalu dipandang rendah, tidak diperhitungkan, dan bahkan dianggap absen keberadaannya.<sup>2</sup>**

---

<sup>1</sup> Scott Burchill-Andrew Linklater, *Teori-teori Hubungan Internasional* (Terjemahan M. Sobirin) (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011), hlm. 281.

<sup>2</sup> Karlina Wahyu Kristiani, “Teori Hubungan Internasional-Teori Feminisme : Warna Baru dan Faktor Pendorong Ilmu Hubungan Internasional Tetap Relevan”, 2013, dalam [http://karlinawk-fisip12.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-79151-Teori%20Hubungan%20Internasional-Teori%20Feminisme%20:%20Warna%20Baru%20dan%20Faktor%20Pendorong%20Ilmu%20Hubungan%20Internasional%20Tetap%20Relevan.html](http://karlinawk-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-79151-Teori%20Hubungan%20Internasional-Teori%20Feminisme%20:%20Warna%20Baru%20dan%20Faktor%20Pendorong%20Ilmu%20Hubungan%20Internasional%20Tetap%20Relevan.html), diakses pada 13 November 2013

Hal inilah yang mendorong lahirnya kaum feminis dengan teori feminis yang merupakan upaya kritik atas ‘studi laki-laki’ untuk mentransformasikan tekanan struktural, dimulai dengan pengalaman mengenai tekanan yang dialami perempuan.

Selama berabad-abad kedudukan kaum laki-laki dianggap lebih tinggi daripada kaum perempuan. Laki-laki dan perempuan dianggap sebagai dua jenis ciptaan yang berbeda sama sekali, dengan hak dan martabat yang berbeda dimana laki-laki dianggap lebih berharga dan lebih tinggi kedudukannya dibanding perempuan. Di India kesenjangan gender dapat ditemukan dimana-mana. Penurunan perbandingan atas populasi perempuan jika dilihat mundur dari tahun 2009 kebelakang, merupakan bukti dari kejadian ini. Citra stereotip seorang perempuan menghantui dimana saja. Kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang lumrah. Penyebab ketidaksetaraan gender yang terjadi di India erat kaitannya dengan kerangka sosial-ekonomi di negara tersebut. Akibatnya, para perempuan yang berada pada bagian yang lemah dari masyarakat seperti kasta atau suku tertentu atau juga kelas bawah lainnya dan minoritas, tidak memiliki akses yang mudah terhadap pendidikan, kesehatan, dan sumber daya produktif lainnya. Oleh karena itulah sebagian besar dari mereka tetap terpinggirkan, miskin, dan terisolasi secara sosial.<sup>3</sup>

Dalam sejarah dan tradisi India, peran perempuan memang direndahkan, menurut salah seorang ahli India Renate Syed dari Universitas Ludwig-Maximilian di München. Dalam bukunya *Ein Unglück ist die Tochter* (Sialnya Anak Perempuan), ia meneliti diskriminasi terhadap perempuan di India pada masa dulu dan masa modern. “Perempuan sejak dulu dilihat sebagai milik kaum pria. Hanya pria yang dianggap sebagai makhluk

---

<sup>3</sup> Supriya Prathapan, “Constitutional Rights of Women in India”, GO Articles 2009, dalam <http://goarticles.com/article/CONSTITUTIONAL-RIGHTS-OF-WOMEN-IN-INDIA/1577722/>, diakses pada 9 Januari 2014

yang punya bijaksana. Perempuan dianggap tidak bijaksana. Karena itu, orang menganggap perempuan harus diawasi oleh pria.”<sup>4</sup>

Hal demikian masih terlihat sampai sekarang di India. Perempuan tidak diijinkan membangun identitasnya sendiri. Perempuan selalu dilihat sebagai anak atau istri dari seorang pria, bisa dikatakan hak otonomi mereka diambil.

Ada alasan lain mengapa perempuan mengalami diskriminasi dalam masyarakat. Dalam tradisi Hindu di India, orang tua yang mengawinkan seorang anak perempuan harus membayar uang cukup banyak sebagai mahar pernikahan. Keluarga pengantin perempuan akan merasa sangat malu, kalau tidak mampu menyediakan uang ini. Selain itu juga si perempuan sangat memungkinkan akan mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan bahkan kekerasan di keluarga pihak laki-laki nanti setelah menikah, jika jumlah uang atau mahar masih kurang dari yang diharapkan. Karena itu bagi banyak keluarga, anak perempuan dilihat sebagai beban keuangan. Terutama di negara bagian Punjab dan Haryana yang sering terjadi pengguguran kandungan, jika diketahui bahwa anak yang dikandung adalah perempuan. Meskipun tindakan pengguguran kandungan seperti ini sudah dilarang, tetapi masih tetap terjadi secara luas.<sup>5</sup>

Berdasarkan data yang dirilis Biro Catatan Kejahatan Nasional India, pembunuhan perempuan akibat masalah mahar terjadi hampir setiap jam di negeri itu. Pada 2012, sebanyak 8.233 orang perempuan, sebagian besar dari mereka adalah pengantin baru, menjadi korban pembunuhan terkait pembayaran mahar.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Priya Esselborn, Perempuan di India Tanpa Perlindungan, 2013 dalam [www.dw.de/perempuan-di-india-tanpa-perlindungan/a-16772444](http://www.dw.de/perempuan-di-india-tanpa-perlindungan/a-16772444) diakses pada 27 Desember 2013

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Akibat Masalah Mahar, Pria India Bakar Istri dan Bayinya Hingga Tewas, dalam Ervan Hardoko (Ed.), *Daily Mail*, 2014 dalam

Dengan seiring perkembangan zaman, dan dipengaruhi juga oleh globalisasi, memunculkan kesadaran pada kaum perempuan bahwa perempuan merasa perannya terwakilkan oleh laki-laki dan merasa termarginalkan dan dijadikan subordinasi atas dasar apa yang dia miliki. Perempuan juga merasa bahwa sudah seharusnya partisipasi politik yang ia miliki didengar dan adanya keinginan untuk berperan dalam pemerintahan, merumuskan strategi dan kebijakan suatu negara. Intinya wanita menginginkan adanya persamaan hak antara wanita dan pria meskipun dalam kapasitas sex yang dimilikinya.<sup>7</sup>

Berbagai pembahasan dan pergerakan akan perjuangan nasib perempuan dan hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia sebenarnya bukan hal yang relatif baru. Namun demikian, hak asasi perempuan yang sudah mulai diangkat dari beberapa waktu sebelumnya, dirasakan semakin menguat dari waktu ke waktu dengan berbagai bentuk kasus tindakan diskriminatif. Seseorang yang menjadi korban tidak lagi hanya cukup mengetahui dan menerima bahwa ia memiliki suatu hak, namun ia akan mulai mencari dimana letak jaminan akan hak tersebut dan bagaimana caranya agar hak tersebut dapat diperoleh.<sup>8</sup>

Hak asasi perempuan, yaitu hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan, dalam ranah hukum hak asasi manusia dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Sistem ini meliputi berbagai instrumen hukum dan perangkat pelaksanaan sistem hukum baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional. Berbagai sistem

---

<http://internasional.kompas.com/read/2014/02/02/0145038/Akibat.Masalah.Mahar.Pria.India.Bakar.Istri.dan.Bayinya.hingga.Tewas> diakses pada 3 Februari 2014

<sup>7</sup> Vijay Indoputra Purba, Gender and feminism diakses melalui

[http://vijai-indo-fisip11.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-48516-Teori%20Hubungan%20Internasional-Gender%20and%20Feminism.html](http://vijai-indo-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-48516-Teori%20Hubungan%20Internasional-Gender%20and%20Feminism.html) pada 4 Januari 2014

<sup>8</sup> Sri Wiyanti Eddyono, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2004)

tersebut tidak saja mencantumkan hak yang diakui namun juga bagaimana menjamin dan mengakses hak tersebut.<sup>9</sup>

Dalam konteks India misalnya, Konstitusi India tidak hanya sekedar memberikan kesetaraan kepada perempuan tapi juga mendorong negara untuk mengambil langkah-langkah positif atas segala bentuk tindakan diskriminasi terhadap perempuan untuk menetralkan angka kumulatif pada aspek sosial ekonomi, pendidikan, kerugian politik yang dihadapi mereka. Hak-hak dasar, antara lain, menjamin kesetaraan dihadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama; melarang diskriminasi terhadap setiap warga negara atas dasar agama, ras, kasta, jenis kelamin atau tempat lahir, dan menjamin kesetaraan atas kesempatan bagi semua warga negara dalam hal yang berhubungan dengan pekerjaan.<sup>10</sup>

Beberapa diantaranya yaitu, Pasal 14 dalam Konstitusi India memastikan kesetaraan dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial. Pasal 15, melarang diskriminasi terhadap setiap warga negara atas dasar agama, ras, kasta, jenis kelamin, dll. Pasal 16 memberikan pemerataan kesempatan dalam hal penunjukan publik bagi semua warga negara. Pasal 39(a) menyatakan bahwa negara akan mengarahkan kebijakannya terhadap mengamankan semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, atas hak untuk mata pencaharian. Sementara pasal 39(c) memastikan upah yang sama untuk kerja yang

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Constitutional and Legal Provisions for Women in India*, National Legal Research Desk, dalam [http://nlrd.org/womens-rights-initiative/legislations-laws-related-to-women/constitutional-and-legal-provisions-for-women-in-india?subscribe=success#blog\\_subscription-2](http://nlrd.org/womens-rights-initiative/legislations-laws-related-to-women/constitutional-and-legal-provisions-for-women-in-india?subscribe=success#blog_subscription-2), diakses pada 9 Januari 2014

sama. Pasal 42 mengarahkan negara untuk menjamin kondisi kerja yang adil dan manusiawi.<sup>11</sup>

Persatuan Bangsa-Bangsa telah mengakui hak-hak asasi perempuan bersama hak-hak asasi pria dalam dokumen-dokumen utama hak-hak asasi manusia sejak PBB berdiri. Piagam PBB adalah instrumen internasional pertama yang menyatakan kesamaan hak-hak antara laki-laki dan perempuan dalam ketentuan yang spesifik. Piagam tersebut memproklamirkan ketetapan bagi masyarakat negara anggota PBB “*to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women*”. Prinsip ini dilanjutkan pada *The Universal Declaration*, yang menyatakan bahwa “*all human beings are born free and equal in dignity and rights*” dan bahwa “*everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth (therein) without distinction of any kind*”, termasuk juga perbedaan berdasarkan pada jenis kelamin.<sup>12</sup>

Badan PBB yang fokus mengenai hak-hak perempuan adalah *Comission on The Status of Women* (Komisi PBB untuk Status Perempuan), didirikan pada tahun 1946 oleh Dewan Ekonomi dan Sosial. Komisi ini menjadi wadah peningkatan hak-hak asasi perempuan dalam sistem PBB, dengan mempersiapkan penelitian dan rekomendasi pada sektor ekonomi, sosial, politik, dan sektor pendidikan.<sup>13</sup> Sebagai langkah awal dari adanya pengakuan secara global mengenai keberadaan perempuan adalah dengan ditetapkannya *The International Year of Women* oleh PBB yang diwarnai dengan

---

<sup>11</sup> Supriya Prathapan, “Constitutional Rights of Women in India”, GO Articles 2009, dalam <http://goarticles.com/article/CONSTITUTIONAL-RIGHTS-OF-WOMEN-IN-INDIA/1577722/>, diakses pada 9 Januari 2014

<sup>12</sup> United Nations Department of Public Information, *Basic Facts About The United Nations*, New York: 1995, hal. 203

<sup>13</sup> United Nations Department of Public Information, *Everyman’s UNITED NATIONS: A Ready Reference to the Structure, Functions and Work of the United Nations and its Related Agencies during the Ten Years ending December 31, 1955*, New York: 1956, hal. 222

diperkenalkannya kebijakan baru yang dimaksudkan untuk mengintegrasikan kaum perempuan ke dalam proses pembangunan.

Pentingnya peranan wanita di dalam proses pembangunan dan perlunya meningkatkan kegiatan untuk memperbaiki status wanita diakui secara internasional pada tahun 1975, tahun yang diproklamasikan oleh Majelis Umum sebagai Tahun Wanita Internasional. Tahun tersebut memusatkan perhatian pada tiga sasaran, yaitu persamaan, pembangunan dan perdamaian. Tahun ini dikenal dengan awal dari perspektif *Women in Development* yaitu salah satu dari *policy* PBB mengenai perempuan.

Tahun 1975 tersebut, Konferensi Dunia pertama mengenai Tahun Wanita Internasional diselenggarakan di kota Meksiko, dan dalam konferensi tersebut telah disetujui suatu pedoman untuk bertindak sedunia (*World Plan of Action*) bagi persamaan perempuan dan kontribusi mereka bagi pembangunan dan perdamaian. Kemudian Majelis Umum memproklamasikan 1976-1985 sebagai Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Wanita (*United Nations Decade for Women*).

Setelah diselenggarakannya Konferensi Dunia pertama mengenai Tahun Wanita Internasional di Meksiko tersebut, secara berkala diadakan konferensi-konferensi berikutnya mengenai masalah perempuan hingga pada tanggal 4-15 September 1995 diadakan Konferensi Dunia ke IV di Beijing diikuti oleh 189 negara termasuk India. Konferensi yang bertema: Persamaan, Pembangunan, dan Perdamaian ini telah menghasilkan sejumlah rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota PBB dalam upaya meningkatkan akses dan kontrol kaum perempuan atas sumber daya ekonomi, politik, sosial dan budaya. Seluruh rekomendasi dan hasil konferensi

tertuang dalam Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi (*Beijing Declaration and Beijing Platform for Action*).<sup>14</sup>

*Beijing Platform for Action* itu sendiri tercermin pada Rencana Lima Tahun yang ke-10 (*Tenth Five Years Plan*) dan Kebijakan Nasional India untuk Pemberdayaan Perempuan, 2001. Yang mana bidang utama gender ini merupakan salah satu acuan untuk penganggaran dan kebijakan negara sebagai strategi pengalokasian sumber daya berdasarkan gender dan dalam melahirkan kebijakan makro-ekonomi di negara India.

Prinsip-prinsip kesetaraan perempuan tertuang dan ditetapkan dalam Pembukaan Konstitusi India, Hak Fundamental (*Fundamental Rights*), Tugas Fundamental, dan Asas-Asas Pedoman. Konstitusi tidak hanya mengatur tentang kesetaraan bagi perempuan, tetapi juga memberdayakan negara untuk mengadopsi tindakan diskriminasi positif dalam mendukung perempuan. Dalam kerangka pemerintahan yang demokratis, hukum India, kebijakan pembangunan, rencana dan program ditujukan pada kemajuan perempuan di berbagai bidang. Di tingkat internasional, banyak instrumen hukum internasional tentang hak asasi manusia yang menerapkan lebih jauh hak individu juga melindungi dan melarang diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu, khususnya perempuan. India juga telah meratifikasi berbagai konvensi internasional dan instrumen HAM yang berkomitmen untuk mengamankan hak-hak perempuan. Diantaranya adalah ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan – Convention

---

<sup>14</sup> Women's National Commission, diakses melalui <http://wnc.equalities.gov.uk/work-of-the-wnc/international-articles/beijing-platform.html> pada 11 Desember 2013

on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) pada tahun 1993.<sup>15</sup>

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) adalah konvensi mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dicetuskan oleh Majelis Umum pada tanggal 18 Desember tahun 1979 dan berlaku tanggal 3 September 1981. Tujuannya adalah untuk mengakhiri diskriminasi yang menolak atau membatasi persamaan wanita di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Sampai 30 April 1992, sebanyak 114 negara telah menjadi pihak dari Konvensi, yang mengikatkan diri mereka untuk menyusun undang-undang, kebiasaan dan berbagai praktek untuk menggalakkan dan melindungi persamaan dan hak-hak wanita.<sup>16</sup>

Pada Januari 1995 telah diratifikasi oleh 136 negara. Secara umum Konvensi ini mewajibkan negara-negara pihak untuk “mengejar kebijakan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan melalui semua upaya yang tepat dan segera” (Pasal 2). Ditegaskan kembali tentang persamaan hak asasi bagi perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat dan keluarga; negara-negara pihak diwajibkan untuk melakukan tindakan terhadap penyebab sosial dari ketidaksetaraan pada perempuan; dan menyerukan untuk menghapuskan peraturan, stereotip, praktek dan prasangka yang merugikan kesejahteraan perempuan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Constitutional and Legal Provisions for Women in India*, National Legal Research Desk, dalam [http://nlrd.org/womens-rights-initiative/legislations-laws-related-to-women/constitutional-and-legal-provisions-for-women-in-india?subscribe=success#blog\\_subscription-2](http://nlrd.org/womens-rights-initiative/legislations-laws-related-to-women/constitutional-and-legal-provisions-for-women-in-india?subscribe=success#blog_subscription-2), diakses pada 9 Januari 2014

<sup>16</sup> Kantor Penerangan PBB, Pengetahuan Dasar Mengenai PBB, hal. 208

<sup>17</sup> Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Urusan HAM, Lembar Fakta 23, Praktek Tradisional yang Berbahaya bagi Kesehatan Perempuan dan Anak. Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia diakses melalui website [pusham.uii.ac.id](http://pusham.uii.ac.id)

Negara yang menjadi pihak memberikan laporan secara berkala mengenai langkah-langkah yang telah ditempuh sesuai dengan ketentuan Konvensi. Laporan-laporan ini dikaji oleh Komite mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita, yang terdiri dari 23 ahli yang dipilih negara-negara yang menjadi pihak, dan bertindak dalam kapasitas pribadi. Komite mengadakan pertemuan setiap tahun dan melaporkan kepada Majelis Umum melalui Dewan Ekonomi dan Sosial.<sup>18</sup>

Konvensi mengakui bahwa diskriminasi terhadap perempuan terus-menerus ada dan mendesak negara-negara anggota untuk mengambil tindakan. Ketentuan CEDAW meliputi:

1. Negara-negara Pihak, atau penandatanganan Konvensi harus mengambil semua "tindakan yang tepat" untuk memperbaiki atau menghapuskan hukum yang ada dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap perempuan
2. Negara-Negara Pihak menekan perdagangan perempuan, eksploitasi, dan prostitusi.
3. Perempuan harus mampu memilih dalam semua pemilihan atas dasar persamaan dengan laki-laki.
4. Akses yang sama terhadap pendidikan, termasuk di daerah pedesaan.
5. Akses yang sama ke perawatan kesehatan, transaksi keuangan, dan hak milik.<sup>19</sup>

Terkait ketentuan CEDAW diatas, pemerintah India yang bergabung dalam ratifikasi konvensi turut aktif mengupayakan tindakan memperjuangkan hak-hak perempuan di negaranya dan melaporkan setiap perkembangan dalam periode tertentu

---

<sup>18</sup> *Opcit.* Kantor Penerangan PBB

<sup>19</sup> Linda Napikoski, A Brief History of CEDAW dalam <http://womenshistory.about.com/od/laws/a/cedaw.htm> diakses pada 5 Desember 2013

kepada komisi CEDAW. Pemerintah India telah menyerahkan laporan awalnya sesuai ketentuan Konvensi CEDAW pada Agustus 1998. Komisi CEDAW membahas laporan tersebut pada sesi ke-22 di pertemuan yang diadakan tanggal 24-31 Januari 2000. Laporan tersebut pada dasarnya berisi tentang referensi dari pemusatan perhatian dan rekomendasi akan bidang-bidang penting mengenai wanita dari Komisi CEDAW seperti yang diuraikan saat menyimpulkan pembahasan tentang laporan yang dibuat negara India. Termasuk informasi yang masih kurang dalam laporan awal dan juga menyoroti perkembangan yang telah terjadi selama dari tahun 1997 hingga 2005.<sup>20</sup>

CEDAW merupakan upaya untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan bagi negara-negara yang telah meratifikasi konvensi dan bertanggung jawab atas diskriminasi yang terjadi di wilayah mereka. CEDAW dapat dianggap sebagai tagihan internasional hak-hak bagi perempuan. Oleh karena itu, upaya setiap negara untuk menghapus segala bentuk tindakan diskriminasi terhadap perempuan akan ditinjau secara berkala dalam laporan yang diserahkan kepada komisi. Ketentuan-ketentuan konvensi juga mempunyai pengaruh terhadap kebijakan politik dalam negeri masing-masing negara penandatanganan konvensi, seperti di negara India yang diuraikan di atas.

Jika prinsip kesetaraan gender diabadikan dan tertuang dalam Konstitusi India, maka mengapa perempuan India masih saja diperlakukan layaknya warga negara kelas dua di negeri sendiri? Konstitusi secara resmi mencantumkan tentang kesetaraan untuk perempuan dan juga memberdayakan Negara untuk mengadopsi tindakan diskriminasi positif dalam mendukung perempuan. Namun, beragam bentuk diskriminasi seperti pemerkosaan, penganiayaan, kekerasan dalam pernikahan, masalah mahar pernikahan, aborsi janin perempuan dan pembunuhan bayi, penculikan perempuan untuk kegiatan

---

<sup>20</sup> United Nations, Second and Third Periodic Reports on CEDAW of Government of India

prostitusi, dan tindakan kekerasan lainnya yang terjadi menunjukkan bahwa wanita di India adalah sebuah subjek yang berada jauh dari kondisi positif dan aman.

Disebutkan bahwa dari Rencana Lima Tahun Kelima India (1974-1978) dan seterusnya, telah terjadi pergeseran dalam pendekatan terhadap isu-isu perempuan atas kesejahteraan bagi pembangunan. Lalu kesejahteraan bagi pembangunan yang mana saja yang dimaksudkan? Memang dari tahun ke tahun status wanita perkotaan telah menunjukkan beberapa perbaikan kearah yang lebih modern tetapi perubahan gaya hidup mereka tidak dibarengi oleh perubahan *mindset* yang masih hidup dibawah sosial budaya masyarakat yang patriarkal, dan masih sangat rentan akan perlakuan diskriminatif.<sup>21</sup>

Kasus perkosaan telah berada pada tingkat epidemik, sebuah fenomena yang terjadi setiap hari dan menjadi kejahatan yang tumbuh tercepat di India, negeri demokrasi terbesar di dunia. Banyak serangan seksual tidak dilaporkan karena sejumlah besar perempuan telah kehilangan kepercayaannya pada sistem India dalam melindungi martabat mereka, sebagai konsekuensi dari besarnya skala persoalan, kultur impunitas (kekebalan) yang diberikan polisi terhadap pelaku, berbagai kasus yang dibiarkan berlarut-larut selama bertahun-tahun di pengadilan, dan tingkat kepastian hukum yang buruk. Menurut Al-Jazeera, seorang perempuan diperkosa setiap 20 menit di India, dan 24,000 kasus perkosaan telah dilaporkan hanya untuk tahun lalu saja. Media juga melaporkan bahwa 80% wanita di Delhi telah mengalami pelecehan seksual, sementara “The Times of India” melaporkan bahwa perkosaan di India telah meningkat secara mengejutkan sebanyak 792% selama 40 tahun terakhir.

---

<sup>21</sup> Supriya Prathapan, “Constitutional Rights of Women in India”, GO Articles 2009, dalam <http://goarticles.com/article/CONSTITUTIONAL-RIGHTS-OF-WOMEN-IN-INDIA/1577722/> , diakses pada 9 Januari 2014

Pasca tragedi pemerkosaan dan pembunuhan perempuan yang terjadi di tahun belakangan, pemerintah India mengamandemen kebijakan terkait kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, salah satunya Hukum Pidana (Amandemen), 2013 memperkenalkan perubahan pada KUHP India (*Indian Penal Code-IPC*) bahwa melakukan pelecehan seksual dinyatakan sebagai pelanggaran dalam bagian 354A, dihukum hingga tiga tahun penjara atau denda.<sup>22</sup> Namun masih banyak perempuan korban kekerasan yang menuntut keadilan karena kasus yang menimpa mereka, dan pelaku kekerasan yang tidak ditangkap. Ini menunjukkan penegakan hukum di India masih lemah. Konstitusi yang dibuat tidak berlaku nyata bagi masyarakatnya. Pemerintah masih dianggap gagal melindungi hak-hak warga negara. Sementara India adalah salah satu negara yang menandatangani ratifikasi konvensi CEDAW.

Dengan demikian perlu diketahui sejauh mana peran PBB dalam hal ini The United Nations Entity for Gender Equality and The Empowerment of Women (UNWOMEN) terhadap efektifitas konvensi CEDAW di negara India dan Undang-Undang yang berlaku di India atas nasib perempuan India yang mengkhawatirkan tersebut, seharusnya ada perubahan yang signifikan dalam status perempuan India sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia khususnya hak perempuan. Dipilihnya Konvensi CEDAW dalam pembahasan ini dikarenakan lahirnya CEDAW merupakan awal momentum gerakan hak asasi perempuan yang selanjutnya mewarnai gerakan perempuan dalam forum internasional dan hukum internasional.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> The Criminal Law (Amendment) Act, 2013, dalam [http://en.wikipedia.org/wiki/Criminal\\_Law\\_%28Amendment%29\\_Act,\\_2013](http://en.wikipedia.org/wiki/Criminal_Law_%28Amendment%29_Act,_2013) diakses pada 3 Desember 2013

<sup>23</sup> Sri Wiyanti Eddyono, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2004)

Penjelasan diatas telah menjadi suatu alasan bagi saya atas keinginan untuk mengetahui dan membahas lebih jauh nasib perempuan yang berada di negara India, negara yang indah secara geografis, kesenian, budaya, dan mempunyai magnet yang kuat untuk para wisatawan namun sangat mengerikan dalam hal penegakan hak asasi perempuan, dilihat dari kesenjangan dan ketidakadilan pemberlakuan hukumnya. Selain itu juga tidak banyak perempuan India yang mengenal hukum dan sadar akan hak-hak istimewa yang seharusnya mereka dapatkan dari pemerintah dan konstitusi, hal tersebut membuat mereka makin menderita atas segala bentuk diskriminasi selama ini.

Berdasarkan permasalahan diatas maka saya tertarik untuk meneliti kondisi yang ada dengan judul:

**“PERANAN UNWOMEN DALAM PENGHAPUSAN DISKRIMINASI TERHADAP KAUM PEREMPUAN DI INDIA”**

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia telah menjadi perhatian khusus sejak lama terutama di tingkat internasional. Isu HAM telah menjadi tuntutan kemanusiaan. Telah dihasilkan banyak ketetapan, aturan, dan hukum yang mengatur tentang hak asasi manusia. Hampir seluruh negara di dunia ikut aktif menyuarakan dan menjunjung penegakan HAM, bahkan telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional untuk menunjukkan komitmen yang kuat atas tanggung jawabnya memperjuangkan hak asasi manusia khususnya hak perempuan sebagai warga negara. Namun kasus kekerasan

dan diskriminasi terhadap perempuan masih sangat tinggi terjadi. Khususnya di India, perempuan masih dianggap sebagai warga negara urutan kedua setelah laki-laki. Perlindungan dan rasa penghargaan atas perempuan berada dalam tingkat yang mengkhawatirkan disana diantaranya dapat kita lihat dari kasus pemerkosaan, kekerasan, dan pembunuhan yang terjadi belakangan ini.

Dari paparan diatas penulis mencoba menarik beberapa aspek yang relevan dengan latar belakang masalah diatas untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pembahasan terkait, maka masalah yang diteliti dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya UN Women dalam Pelaksanaan Konvensi CEDAW terhadap diskriminasi dan pelanggaran hak-hak asasi perempuan di India?
2. Bagaimana perjuangan perempuan India menghadapi hambatan-hambatan yang muncul dalam melawan tindakan diskriminatif dan pelanggaran hak-hak perempuan lainnya?
3. Bagaimana Upaya Pemerintah India untuk mengatasi problematika perempuan khususnya dalam hal tindakan diskriminatif di India?
4. Bagaimana efektifitas UN Women dalam melindungi hak-hak asasi perempuan dari tindakan pelanggaran dan diskriminasi?

### **1. Pembatasan Masalah**

Sehubungan dengan luasnya permasalahan yang akan diteliti serta untuk menjaga agar tidak biasanya masalah yang menjadi fokus penelitian, maka penulis membatasi masalah dengan menitikberatkan pada “peran UN Women dan perlindungan hak asasi

atas tindakan diskriminatif terhadap perempuan di India terkait dengan *The Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (Konvensi CEDAW).”

## 2. Perumusan Masalah

Dari uraian dalam identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, maka penulis mengajukan perumusan masalah sebagai berikut: **“Bagaimana efektifitas peran UN Women dalam mengupayakan kesetaraan hak-hak sosial dan pemberdayaan perempuan dari diskriminasi dan pelanggaran hak asasi perempuan di India berdasarkan Konvensi CEDAW?”**

## C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan konvensi CEDAW terhadap perkembangan pemberdayaan perempuan di negara pesertanya yaitu India
- b. Untuk mengetahui bagaimana peran UNWOMEN terkait tindakan diskriminatif yang dialami khususnya perempuan yang berada di negara India
- c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dilalui negara India dalam mengurangi tingginya angka tindakan diskriminatif terhadap perempuan

## **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis mengenai realitas hubungan internasional dan fenomena internasional yang terjadi khususnya keberadaan feminisme sebagai salah satu isu baru dalam teori Hubungan Internasional.
- b. Diharapkan berguna untuk melatih diri supaya lebih peka dan tanggap dalam menganalisa masalah hak asasi manusia khususnya hak asasi perempuan.
- c. Diharapkan dapat bermanfaat baik bagi mahasiswa sebagai literatur tambahan dalam mempelajari tentang perjanjian internasional.
- d. Menambah informasi tentang kondisi perempuan negara India dan upaya PBB khususnya UNWOMEN untuk membantu tercapainya kesepakatan dalam Konvensi CEDAW di negara tersebut.
- e. Penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana program strata satu pada jurusan hubungan internasional Fakultas ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.

## **D. KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

### **1. Kerangka Pemikiran Penelitian**

Dalam melakukan pengamatan dan menganalisa masalah yang diangkat, diperlukan landasan sejumlah teori dari pakar Hubungan Internasional yang dianggap relevan dengan masalah yang diajukan oleh penulis. Kerangka acuan dibutuhkan dalam penulisan yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan penelitian, agar permasalahan

dan topik yang dibahas tidak melenceng dari jalur pembahasan yang telah ditentukan. Untuk menganalisa setiap permasalahan ataupun fenomena yang terjadi dan melibatkan aktor, aktifitas, dan perangkat dalam hubungan internasional, diperlukan pengertian akan Hubungan Internasional itu sendiri. Arti hubungan internasional secara umum adalah kerjasama antar negara, yaitu unit politik yang didefinisikan secara global untuk menyelesaikan berbagai masalah. Menurut UU No. 37 Tahun 1999, hubungan internasional adalah kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, LSM atau Warga Negara. Menurut J.C. Johari, Hubungan Internasional adalah **“sebuah studi tentang interaksi yang berlangsung diantara negara-negara berdaulat disamping itu juga studi tentang pelaku-pelaku non negara (*non states actors*) yang perilakunya memiliki dampak terhadap tugas-tugas negara.”**

Sedangkan Hubungan Internasional menurut Trygve Mathisen, didefinisikan sebagai berikut, **“hubungan internasional merupakan semua aspek internasional dari kehidupan sosial umat manusia, dalam arti semua tingkah laku manusia yang terjadi atau berasal dari suatu negara dapat mempengaruhi tingkah laku manusia di negara lain.”**

Ditambahkan pula, menurut Arga Probowisesa definisi Hubungan Internasional yaitu **“hubungan yang melingkupi segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan setiap individu dan kelompok dalam suatu negara atau wilayah sebagai aktornya yang mempengaruhi dinamika internasional kini dan nanti.”**

Hubungan Internasional mempelajari tentang persoalan-persoalan luar negeri dan isyu-isyu global di antara negara-negara dalam sistem internasional, termasuk peran negara-negara, organisasi-organisasi antarpemerintah, organisasi-organisasi nonpemerintah (NGO/LSM), dan perusahaan-perusahaan multinasional. Sebagai fenomena sosial, HI mencakup aspek yang sangat luas dan kompleks. Sebab HI menyangkut semua aspek kehidupan sosial umat manusia, dalam arti semua tingkah laku manusia yang melintasi batas-batas negara. Seiring berjalannya waktu terdapat sejumlah isyu-isyu global yang mewarnai dinamika Hubungan Internasional, kejadian-kejadian yang fenomenal telah membuat suatu reaksi dan interaksi diantara negara-negara baik yang berkaitan langsung maupun tidak, diantaranya isyu lingkungan hidup, energi, penduduk, hak asasi manusia, ekonomi, terorisme, dan pangan.<sup>24</sup>

Suatu permasalahan bisa digolongkan sebagai isyu global jika masalah tersebut adalah masalah yang bersifat universal, tidak terbatas ruang dan waktu, dan untuk menyelesaikannya dibutuhkan kerjasama dari beberapa negara. Seperti yang dikatakan Mochtar Mas'ood dalam bukunya Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan, yaitu:

**Sebuah isyu muncul ketika suatu nilai terancam. Misalnya lingkungan menjadi isyu ketika air, udara dan tanah terkena polusi. Adanya tiga aspek untuk menjadi isyu yaitu nilai, ancaman, dan solusi. Isyu menjadi global ketika dampak isyu tersebut mempengaruhi sebagian besar umat manusia dan tidak bisa terselesaikan oleh tindakan satu aktor negara sendiri-sendiri baik negara bangsa maupun organisasi internasional.**

Berbicara tentang hak asasi manusia, sebagai salah satu masalah yang bersifat universal, HAM telah menjadi sebuah konsep hukum tertulis dan menarik perhatian dunia internasional bahkan sebelum Perang Dunia I yaitu dengan lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 dan Bill of Rights 1689 di Inggris, di Amerika Serikat ada Virginia Bill of

---

<sup>24</sup> Materi kuliah Isyu-Isyu Global, Hubungan Internasional Universitas Pasundan

Rights 1776 dan Declaration of Independence 1776, dan di Afrika dikenal adanya African Charter on Human and People Rights. Bahkan hingga pasca berakhirnya Perang Dingin terjadi perubahan-perubahan dalam politik dunia. Masyarakat internasional tidak hanya tertarik pada masalah-masalah yang terkait dengan politik, keamanan, dan militer, tetapi juga telah meningkatkan perhatian mereka terhadap isu-isu kemanusiaan seperti hak asasi manusia.<sup>25</sup>

Hak asasi manusia menurut Scott Davidson dalam buku “Hak Asasi Manusia” yang dialihbahasakan oleh A. Hadayana menyatakan bahwa “Hak asasi manusia tidak hanya berkaitan dengan proteksi bagi individu dalam menghadapi pelaksanaan dalam bidang-bidang tertentu kehidupan mereka. Tetapi juga mengarah pada penciptaan kondisi masyarakat oleh negara dalam mana individu dapat mengembangkan potensi mereka sepenuhnya.”(1994 : 32)

Konsep hak asasi manusia adalah berdasarkan memiliki suatu bentuk yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh semua insan manusia yang tidak dipengaruhi oleh asal, ras, dan warga negara. Sedangkan dalam hubungannya dengan konteks internasional, hak asasi manusia merupakan substansi dasar dalam kehidupan bermasyarakat di dunia, yang terdiri dari berbagai macam unsur adat istiadat serta budaya yang tumbuh dan berkembang di dalamnya. Jadi yang dimaksud dengan hukum hak asasi manusia internasional adalah hukum mengenai perlindungan terhadap hak-hak individu atau kelompok yang dilindungi secara internasional dari pelanggaran yang terutama dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya, termasuk di dalam upaya penggalakan hak-hak tersebut. Dalam hal hak asasi manusia dari konteks internasional, penerapan, mekanisme

---

<sup>25</sup> Djelantik Sukawarsini, *Diplomat dan Diplomasi, Diplomasi antara Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Graha Ilmu), hal. 23

penegakan hingga penyelesaiannya pun lebih kompleks bila dibandingkan dengan penanganan hak asasi manusia dalam lingkup nasional.

Kemudian juga, terkait dengan tema yang diangkat, dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia terdapat pengaturan tentang hak asasi perempuan. Sistem ini meliputi berbagai instrumen hukum dan perangkat pelaksanaan sistem hukum baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Sedangkan yang dimaksud dengan hak asasi perempuan menurut Ida Sampit dalam “Hak Wanita adalah Hak Asasi Manusia, Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita”, adalah:

**Hak wanita adalah hak-hak yang melekat pada diri wanita yang dikodratkan sebagai manusia sama halnya dengan pria; diutamakan dalam hal ini adalah hak untuk mendapatkan kesempatan dan tanggung jawab yang sama dengan pria disegala bidang kehidupan. Kehidupan didalamnya adalah hak untuk memperoleh kedudukan dan perlakuan yang sama dengan pria sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian HAM yang termasuk didalamnya hak ekonomi, sosial, budaya serta hak-hak sipil dan politik. (2000 ; 238)**

Deklarasi Hak-hak Perempuan yang diadakan di New York pada tanggal 19-20 Juli 1948 telah menyebutkan bahwa perempuan mempunyai hak sederajat dengan laki-laki manapun didunia. Dituliskan didalam buku “*Lahir Untuk Kebebasan*” yang berbunyi:

**Kami anggap bahwa kebenaran ini akan terbukti dengan sendirinya, yaitu bahwa semua makhluk hidup baik laki-laki maupun perempuan diciptakan sederajat, dan mereka disempurnakan oleh penciptanya dengan diberi hak-hak yang melekat dalam dirinya, diantaranya anugerah hidup, kebebasan dan pencapaian kebahagiaan. (1994 : 166)**

Tiga tahun setelah ditetapkan Piagam PBB, pada 10 Desember 1948 Majelis Umum menetapkan Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berlaku sebagai prinsip pengarah bagi hak asasi manusia dan kebebasan dasar pada undang-undang dasar dan peraturan di sejumlah negara anggota PBB. Di dalam deklarasi PBB ini diakui bahwa manusia adalah individu yang menyandang status sebagai subjek hukum internasional disamping negara. DUHAM

melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan memberi jaminan terhadap hak hidup, kemerdekaan, dan keamanan seseorang. Deklarasi ini mengakui persamaan di mata hukum dan perlindungan yang sama terhadap setiap diskriminasi yang melanggar deklarasi ini.

Menengok pada perspektif realisme yang mengatakan bahwa negara merupakan aktor dominan dan memiliki peran utama dalam sistem politik internasional, hingga negara rela melancarkan perang untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Hubungan internasional yang konflikual tersebut seringkali diasosiasikan dengan dominasi dunia laki-laki dan membuat peran dan posisi wanita termarginalkan. Hal inilah yang memunculkan feminisme sebagai perspektif yang mencoba mendobrak dominasi laki-laki dengan melibatkan peran wanita dalam politik internasional. Feminisme muncul dengan membawa persoalan gender dalam studi hubungan internasional. Pada hakikatnya ada perbedaan mendasar antara *sex* dan *gender*. *Sex* atau jenis kelamin merupakan suatu hal kodrat atau *given* yang tidak bisa diubah dan bersifat biologis dengan disertai simbol-simbol tertentu untuk mengenalinya. Sementara *gender* bersifat sosiologis, tidak ada simbol, serta membahas tentang *femaleness* dan *maleness*. Feminisme dalam **kamus Oxford** didefinisikan sebagai **“advocacy of women's right and sexual equality atau pembelaan terhadap hak perempuan dan kesetaraan pria-wanita.”** Sedangkan menurut Oakley dalam bukunya “*Sex, Gender and Society*”, *gender* adalah sebagai berikut **“perbedaan jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat tuhan, tetapi adalah perbedaan perilaku (*behavioural differences*) antara laki-laki dan perempuan yang menjadikan proses sosial dan budaya (*socially and cultural constructed*) yang panjang.”** (1972)

Pada tahun 1884, **Friedrich Engels** seorang cendekiawan asal Jerman, sahabat dari Karl Marx, menerbitkan karyanya yang berjudul *The Origin of the Family, Private Property and The State* diuraikan **Jackson dan Sorensen** dalam bukunya pada tahun 2005. Melalui buku tersebut, Engels mengutarakan pandangannya terkait dengan ketidakadilan perlakuan terhadap kaum laki-laki dan perempuan. Pada masa itu, tenaga kerja perempuan tidak digaji, suara dan pendapat perempuan juga tidak diperhitungkan dan didengar. Selama ratusan tahun lamanya, kaum perempuan diposisikan seolah seperti kaum marginal. Menurut **Engels (1884)** dalam **Jackson dan Sorensen (2005)**, kesetaraan pada perempuan dan laki-laki tidak akan pernah terwujud tanpa menghancurkan sistem kapitalis. *“Women made unfit for childbearing, children deformed, men enfeebled, limbs crushed, whole generations wrecked, afflicted with disease and infirmity, purely to fill the purses of the bourgeoisie.”*<sup>26</sup> Di akhir abad ke-19 tersebut kemudian mulai marak suatu gerakan yang disebut sebagai gerakan feminis. Gerakan ini muncul sebagai respon terhadap fakta-fakta yang menyebutkan bahwa perempuan berkedudukan lebih rendah dibawah laki-laki dan sebagai respon terhadap eksploitasi berlebihan terhadap perempuan oleh kaum laki-laki.<sup>27</sup>

Feminisme merupakan suatu intervensi yang relatif baru dan sangat provokatif dalam teori dan praktik hubungan internasional. Masuknya perempuan kontemporer ke dalam kancah pertempuran militer telah meruntuhkan pertahanan terakhir keistimewaan kewarganegaraan laki-laki di sejumlah negara. Ekonomi global membuat sejumlah

---

<sup>26</sup> Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations Theory: Feminist Understandings in IR Theory* (Longman – Pearson Education : 2010). Hlm. 377

<sup>27</sup> Karlina Wahyu Kristiani, “Teori Hubungan Internasional-Teori Feminisme : Warna Baru dan Faktor Pendorong Ilmu Hubungan Internasional Tetap Relevan”, 2013, dalam [http://karlinawk-fisip12.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-79151-Teori%20Hubungan%20Internasional-Teori%20Feminisme%20:%20Warna%20Baru%20dan%20Faktor%20Pendorong%20Ilmu%20Hubungan%20Internasional%20Tetap%20Relevan.html](http://karlinawk-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-79151-Teori%20Hubungan%20Internasional-Teori%20Feminisme%20:%20Warna%20Baru%20dan%20Faktor%20Pendorong%20Ilmu%20Hubungan%20Internasional%20Tetap%20Relevan.html), diakses pada 13 November 2013

pergeseran atas perspektif tradisional pemisahan tenaga kerja berdasarkan gender dengan mengenalkan perspektif feminis kedalam politik global selama dasawarsa terakhir. Berikut pernyataan Rebecca Grant, bahwa **“teori feminis berkembang berdampingan dengan teori HI pada abad 20 sejak berakhirnya Perang Dunia I dan khususnya keberhasilan gerakan untuk menuntut hak pilih bagi perempuan di Inggris dan Amerika Serikat.”**<sup>28</sup>

Feminisme adalah satu dari kajian *emancipatory* dalam studi Hubungan Internasional, selain posmodernisme dan teori kritis. Dikatakan *emancipatory* karena feminisme merupakan teori yang menuntut kebebasan akan hal-hal yang telah terkonstruksi oleh teori-teori sebelumnya dan mempertanyakan aspek-aspek ontologi dan epistemologi ilmu pengetahuan yang sebelumnya didominasi oleh teori-teori postivis, rasionalis, dan materialis. Feminisme berkembang didorong oleh munculnya perempuan-perempuan modern dan kontemporer yang mulai mengintervensi segala aspek kehidupan, mulai dari keterlibatan mereka dalam kegiatan militer dan ekonomi global. Hal ini menggeser perspektif tradisional dan mengancam dasar-dasar ontologis dan epistemologis Hubungan Internasional. Disebutkan oleh **Jackson & Sorensen (1999, 332)** bahwa:

**Permasalahan gender dalam HI merupakan perdebatan mendasar antara laki-laki dan perempuan dan dampak dari perbedaan tersebut dalam politik dunia. Gender mengacu pada perilaku dan harapan yang dipelajari secara sosial yang membedakan antara maskulinitas dan feminitas, dimana kualitas yang dikaitkan dengan maskulinitas (seperti rasionalitas, ambisi, dan kekuatan) diberi nilai dan status tinggi dibanding kualitas yang dikaitkan dengan feminitas (seperti emosionalitas, kapasitas, kelemahan) yang pada akhirnya menyebabkan hirarki gender.**

---

<sup>28</sup>Scott Burchill-Andrew Linklater, *Teori-teori Hubungan Internasional* (Terjemahan M. Sobirin) (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011), hal. 283.

Meskipun sebenarnya peran perempuan dalam politik internasional telah ada sejak pada zaman lampau, seperti keterlibatan perempuan sebagai wanita “penghibur” bagi anggota militer dalam masa perang, adanya *jugun-ianfu*, dan sebagainya, namun teori feminisme masuk dalam disiplin ilmu HI pada akhir tahun 1980-an atau awal tahun 1990-an (**Tickner & Sjoberg 2007, 186**). Kaum feminis HI tidak lagi mempertanyakan konteks kedaulatan, negara, dan kemanan dalam hubungan internasional namun mulai mempertanyakan mengapa perempuan lemah dan memiliki peran yang tidak penting dalam pengambilan keputusan atau kebijakan luar negeri, personel militer dan keterlibatannya dalam perusahaan-perusahaan internasional yang notabene didominasi oleh laki-laki. HI tradisional memang terfokus pada bahasan negara, politik, perang, dan hal-hal yang erat kaitannya dengan dunia laki-laki. Di sinilah feminisme lahir untuk menantang apabila teori-teori HI direformulasi dan pemahaman akan politik diperbaiki dengan melibatkan gender sebagai kategori empiris dan analitis yang relevan untuk memahami hubungan kekuatan global dalam politik internasional. Kaum feminis mengklaim bahwa memperkenalkan analisis gender bisa memberikan dampak yang beda atas sistem negara dan ekonomi global dalam kehidupan perempuan dan laki-laki sehingga bisa dipahami sepenuhnya. Kaum feminis beranggapan bahwa meletakkan lensa gender dalam kajian politik internasional itu penting dan akan memberikan pandangan dari sudut yang berbeda. Menurut **Wardhani**, lensa feminis melihat HI dengan tiga cara;

**(1) secara konseptual, feminisme memberi arti dalam global politik dari kacamata feminis, tidak hanya maskulin. (2) secara empiris, pendekatan feminis perlu melihat realitas yang terjadi di sekitar untuk memahami sebab-akibat kejadian tertentu dan memprediksi hasilnya. (3) secara normatif, untuk mengupayakan perubahan yang positif dalam studi HI dan politik internasional.**

Menurut **Burchill & Linklater (1996, 283)**, dalam HI ada banyak macam perspektif teori feminis. Sebenarnya tidak ada satu feminisme, tidak ada pendekatan

tunggal dalam mengkonstruksi teori feminis, namun ada banyak macam feminisme yang diliputi kontradiksi dan tumpang tindih mengenai posisi, kajian, dan praktiknya.

Berbicara mengenai kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan, dewasa ini banyak kelompok-kelompok feminis yang berkembang dengan beragam teori feminisme. Terdapat beberapa teori feminisme yaitu feminisme konservatif; feminisme liberal; feminisme marxis dan feminisme sosialis yang berupaya masuk ke dalam teori-teori universal arus laki-laki. Kemudian feminisme radikal, eko-feminisme, feminisme kultural yang memperjuangkan status ‘perempuan’ yang khas. Terdapat juga feminisme lesbian, feminisme perempuan Dunia Ketiga, dan kelompok yang kompleks dari teori feminis postmodern kritis yang merujuk secara berbeda-beda kepada pos-strukturalis, teori kontinental Perancis, psikoanalisis, epistemologi pos-positivis dan feminisme multikultural non-Barat. Menurut **Scott Burchill** dan **Andrew Linklater**, harus diakui bahwa beragam feminisme timbul dari gerakan feminis itu sendiri, yaitu ketika sekelompok perempuan yang berbeda menghadapi representasi feminisme yang luar biasa dan kategori ‘perempuan’ homogen yang tidak mengindahkan perbedaan di antara perempuan.<sup>29</sup>

Dalam tulisan **Tickner dan Sjoberg (2007, 188-192)**, disebutkan ada beberapa tipologi teori feminis HI, yaitu:

**Pertama, feminisme liberal yang menginvestigasi masalah-masalah subordinasi perempuan. Kedua, *critical feminism* yang menggambarkan bahwa dunia dalam struktur historis dibangun oleh tiga kategori dari interaksi paksaan timbal balik yaitu kondisi materi, ide, dan institusi. Ketiga, *feminist post-structuralist* yang menganggap bahwa pemahaman tentang realitas dimediasi melalui penggunaan bahasa. Oleh karena itu, mereka yang mengkonstruksi pengertian dan menciptakan pengetahuan mendapatkan *power* yang besar. Keempat, *postcolonial feminism* yang mengklaim tentang cara feminis barat telah mengkonstruksi pengetahuan tentang perempuan non-barat.**

---

<sup>29</sup>Scott Burchill-Andrew Linklater, *Teori-teori Hubungan Internasional* (Terjemahan M. Sobirin) (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011), hal. 283-284

Kontribusi feminisme dalam studi HI mencakup secara ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Teori ini memperluas dan mendorong untuk memahami subyek HI dewasa ini yang berbeda dengan HI konvensional. Feminisme menawarkan studi HI dari semua perspektif dengan beberapa wawasan baru dalam klaim kaum feminis bahwa gender tidak hanya tentang perempuan namun juga tentang cara politik internasional dibentuk, dipelajari, dan diimplementasikan (Tickner & Sjoberg 2007, 200). Feminisme menggeser studi HI dari fokus tunggal pada hubungan antar-negara menuju sebuah analisis komprehensif tentang aktor-aktor transnasional, struktur, dan transformasi mereka dalam politik global. Fokus studi HI juga berkembang pada aktor non-negara, orang-orang yang termarginalkan dan konseptualisasi alternatif tentang kekuasaan. Feminisme memberi paradigma baru dengan memahami fenomena-fenomena hubungan antar-negara yang belum banyak dipahami melalui lensa feminis.

Jika masalah mengenai gender di analisa melalui teori atau pendekatan struktural-fungsional, dikatakan bahwa teori struktural-fungsional mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial. Keragaman ini merupakan sumber utama dari adanya struktur masyarakat dan menentukan keragaman fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem. Ini yang menjadi bahan kritikan kaum feminis, Lindsey menilai teori ini akan melanggengkan dominasi laki-laki dalam stratifikasi gender di tengah-tengah masyarakat.<sup>30</sup> Kondisi masyarakat mengkonstruksikan pria sebagai individu yang bekerja dalam sektor pabrik sementara wanita bekerja dalam sektor domestik (Herwanto 2011) yang kemudian memunculkan perasaan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan.

---

<sup>30</sup> Marzuki, Kajian Awal tentang Teori-Teori Gender diakses dalam <http://staff.uny.ac.id/> bentuk PDF

Selama beberapa dekade kebelakang, feminis hubungan internasional telah memberikan sumbangan tersendiri bagi teoritisasi politik internasional. Pada 1990-an dalam konferensi-konferensi profesional mengenai kurikulum ajar dan terbitan akademis, dimasukkan sebagai sub-topik bahasan dalam HI yang mengindikasikan adanya suatu ketidakpenuhan, alih-alih merupakan integrasi perspektif feminis ke dalam HI. Menurut pemikir-pemikir feminis, HI sebagai suatu disiplin tidak terpisah dari praktik pemisahan gender dan realitas hierarki gender: perempuan dan kaum feminis telah disingkirkan dari teori HI seperti halnya mereka disingkirkan dari panggung politik. Seperti yang diungkapkan Spike Peterson, disiplin ilmu HI tetap menghindari adanya suatu dialog dengan pendekatan feminis. Namun, lepas dari kenyataan marjinalisasi ini, telah tumbuh pesat dan bersemangat suatu bentuk pengetahuan yang berkonsentrasi pada pendekatan feminis dalam HI.<sup>31</sup>

Dalam teori feminis dan kajian gender terdapat sebuah upaya realisasi yang tidak lagi dapat kita pahami atau jelaskan beragam dan kuatnya ketidaksetaraan perempuan atas laki-laki tanpa pandangan global atas kondisi ekonomi dan geo-politik yang berbeda-beda yang terbedakan secara gender sebab dan akibatnya. Para pemikir feminis HI dengan demikian menghadapi tugas meta-disipliner ganda. Mereka menjadikan HI ‘sensitif gender’ dan di waktu yang sama sekaligus mereka mengusung perspektif global atas kajian perempuan yang meliputi upaya menguraikan heterogenitas di antara perempuan, yang dipisahkan oleh hierarki ras, kelas, etnik, kebangsaan, dan seksualitas, serta terikat pada struktur global dan prosesnya. Tugas yang kedua merupakan suatu yang esensial jika kaum feminis berupaya untuk mendekonstruksikan berbagai penindasan, termasuk gender, bertahan dari kekerasan struktural dan fisik dari system ekonomi-politik

---

<sup>31</sup> Scott Burchill-Andrew Linklater, *Op.Cit*, hal. 284

global; serta berupaya untuk merekonstruksikan bentuk solidaritas feminis dan resistensinya atas meningkatnya fragmentasi tenaga kerja dan identitas serta meningkatnya fragmentasi tenaga kerja dan identitas serta meningkatnya mobilitas arus modal dan manusia.<sup>32</sup>

Gender dan feminisme adalah kajian yang multidisipliner<sup>33</sup>. Oleh karena itu, ketika studi Hubungan Internasional (HI) menggunakan lensa gender dan perspektif feminis, analisis dan pembahasan isu-isu politik internasional menjadi lebih luas dan lengkap, mendalam, dan lebih tajam. Isu internasional yang dikaji menggunakan lensa gender pun menjadi lebih beragam dan lebih luas melampaui isu-isu tradisional HI yang kita kenal selama ini. Isu kekerasan terhadap perempuan dalam perang, perempuan sebagai agen perdamaian, migrasi global, persoalan perdagangan perempuan (women trafficking), buruh migran perempuan, PRT, hingga soal hak-hak perempuan dalam konvensi dan protokol konvensi internasional adalah sebagian dari isu internasional berdimensi gender.

Suatu kewajiban apabila perempuan menuntut hak yang sama sebagai warga negara karena pada kenyataannya perempuan selama ini juga turut berpartisipasi dalam kelangsungan kehidupan bangsa. Diantaranya dengan membahas nasib perempuan dan penegakan hak asasi perempuan melalui konferensi-konferensi baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Konferensi tersebut menghasilkan kesepakatan yang mengikat negara anggota konferensi menuju perubahan status perempuan kepada kondisi yang lebih baik. Seperti yang dikatakan oleh Soejatmoko dalam bukunya “Pembangunan dan Kebebasan” yang menyatakan bahwa

---

<sup>32</sup> Ibid, hal 284

<sup>33</sup> Multidisipliner dalam KBBI berarti berkaitan dengan berbagai ilmu pengetahuan

**Peran wanita dalam pembangunan sangat besar karena kaum wanitalah yang menentukan laju perubahan sosial yang dapat diterima dilingkungan mereka sendiri. Apakah itu dilingkungan masyarakat kurang mampu (dimana pembagian peranan berdasarkan jenis kelamin cenderung tergambar lebih jelas), ataupun kalangan masyarakat sangat miskin. (1991 : 94)**

Lebih lanjut dikatakan Mansour Fakih dalam bukunya “Analisis Gender dan Transformasi Sosial”:

**Secara kuantitatif dampak feminisme memang nyata dimana dalam waktu dua puluh tahun banyak terjadi perubahan-perubahan dan perkembangan yang menyangkut nasib kaum perempuan. Setelah pada tahun 1975 PBB mengumumkan International Decade of Women, terjadi beberapa peristiwa penting bagi kaum wanita, tahun 1979 Perserikataan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi untuk menghentikan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. (1996 : 107)**

PBB merupakan salah satu bentuk organisasi internasional yang menjalankan sistem hukum internasional. Boer Mauna dalam bukunya “Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global” mengatakan:

**perjanjian internasional yang pada hakekatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama adalah instrumen-instrumen yuridik yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan-kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya di dunia ini.**

Pada awalnya pembuatan perjanjian-perjanjian internasional hanya diatur hukum kebiasaan internasional. Prakteknya, hukum kebiasaan internasional mempunyai beberapa kelemahan, antara lain adalah substansinya yang kurang jelas atau samar-samar sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum. Berdasar pada hal tersebut, kaidah-kaidah hukum perjanjian internasional dalam bentuk tertulis harus segera diwujudkan. Pertengahan tahun 1960-an, Komisi Hukum Internasional (Komisi yang dibentuk melalui Resolusi Majelis Umum PBB tahun 174/II tentang pembentukan Komisi Hukum Internasional) menaruh perhatian terhadap pengkodifikasian hukum perjanjian internasional.

Organisasi internasional adalah salah satu dari 6 (enam) subjek (pelaku) dalam hukum internasional, selain dari negara, Tahta Suci, Palang Merah Internasional, pemerintah/pihak dalam sengketa, dan individu atau kelompok tertentu. Untuk memenuhi syarat sebagai subjek hukum internasional, organisasi perlu memiliki “Legal Personality“. Kedudukan/Kepribadian Hukum (Legal Personality) ini diperlukan untuk memperoleh kebebasan hukum sebagai pelaku (subjek) serta satuan tersendiri dalam pergaulan atau hubungan internasional. Syarat-syarat bagi suatu organisasi internasional untuk memiliki “legal personality” sendiri, adalah bahawa organisasi tersebut :

- a. Merupakan himpunan (keanggotaan) negara-negara, yang bersifat tetap (permanen), serta di lengkapi dengan struktur organisasi yang lengkap. Dengan kata lain, bukan sekedar komite ad-hoc yang biasanya berfungsi sementara atau jangka-waktu tertentu.
- b. Memiliki perbedaan, dalam hal kewenangan hukum dan tujuan organisasi itu dengan negara anggota.

Adanya kewenangan hukum organisasi itu yang dapat diterima (oleh pihak lain) serta diterapkan dalam melaksanakan kegiatan pada ruang-lingkup internasional, bukan sekedar kegiatan di dalam ruang-lingkup nasional salah satu atau masing-masing negara anggotanya. Dengan kata lain, di akui sebagai suatu satuan tersendiri (bukan sekedar pengelompokan beberapa negara) dalam transaksi atau hubungan dengan pihak lain.

Secara konvensional Organisasi Internasional didefinisikan sebagai “Suatu pengaturan formal yang melintasi batas-batas nasional dan menciptakan suatu kondisi

bagi pembentukan perangkat institusional guna mendukung kerjasama diantara anggota-anggotanya dibidang keamanan, ekonomi, sosial, dan bidang-bidang lainnya”.

**Untuk dapat bertahan, sebuah organisasi secara umum sangat terkandung pada kemampuannya untuk melanjutkan pemberian keuntungan bagi anggota-anggotanya. Organisasi tersebut juga harus mampu menjalankan tugas serta fungsi utamanya melalui upaya penambahan anggota baru serta integrasi antar anggota secara keseluruhan.<sup>34</sup> Dan lebih lanjut lagi, Sebuah organisasi juga harus mampu melaksanakan tugasnya bersama dengan pembangunan struktur organisasi yang akan membawa ketertiban dalam organisasi.<sup>35</sup>**

Menurut Teuku May Rudy, suatu organisasi internasional dapat menyandang lebih dari satu macam penggolongan. PBB berdasarkan kegiatan administrasinya tergolong sebagai organisasi internasional antar pemerintah (*Inter-Governmental Organization* atau disingkat IGO). Berdasarkan wilayah dan keanggotaannya, PBB merupakan organisasi internasional global, karena wilayah kegiatannya adalah global, dan keanggotaannya terbuka untuk seluruh negara di penjuru dunia. Sedangkan berdasarkan tujuan dan bidang kegiatan, PBB dikelompokkan sebagai organisasi internasional umum karena tujuan organisasi serta bidang kegiatannya bersifat luas dan umum, bukan hanya menyangkut beberapa bidang tertentu. Perlu diketahui definisi dari organisasi internasional, menurut Teuku May Rudy organisasi internasional adalah:

**Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan di dasari struktur organisasi jelas dan lengkap serta di harapkan atau di proyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkeseimbangan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang di perlukan serta di sepakati bersama, baik antar pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda.**

Berikut, dalam bukunya “Hukum Organisasi Internasional” Bowett D.W memberikan batasan definisi organisasi internasional yaitu:

**Tidak ada suatu batasan mengenai organisasi publik internasional yang dapat diterima secara umum. Pada umumnya organisasi ini merupakan organisasi**

<sup>34</sup> Edgar H. Schein, *Organization Theory : Perspective and management*, Practice Hall Internasional (Ed.). (USA, 1998), hlm. 34.

<sup>35</sup> Jogn H. Jackson, *Organization Theory : A. Macro Perspective of Management*, Practice Hall, (New Jersey, 1986), hlm. 352.

**permanen yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral yang disertai beberapa criteria tertentu mengenai tujuannya.**

Starke dalam bukunya “An Introduction to International Law” membandingkan fungsi, hak, and kewajiban serta wewenang berbagai organ lembaga internasional dengan lembaga modern. Starke menegaskan sebagai berikut:

**Pada awalnya seperti fungsi suatu negara modern mempunyai hak, kewajiban, dan kekuasaan yang dimiliki beserta alat perlegkapannya, semua itu diatur oleh hukum nasional yang dinamakan Hukum Tata Negara sehingga dengan demikian organisasi internasional sama halnya dengan alat perlengkapan negara modern yang diatur oleh hukum konstitusi internasional.**

Adanya kerjasama internasional secara otomatis akan melibatkan keberadaan organisasi internasional atas interaksi yang timbul. Seperti halnya PBB mulai menggunakan perjanjian-perjanjian internasional untuk menjamin hak asasi manusia di bidang-bidang yang spesifik. Salah satunya adalah Konvensi Spesifik utama yang berkenaan dengan kaum perempuan, yakni Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) yang ditandatangani pada tahun 1979 dan mulai berlaku tahun 1981. Konvensi ini merupakan tanggungjawab dari Komisi Mengenai Status Wanita yang dibentuk pada tahun 1946 sebagai komisi fungsional dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB.

Sebuah konvensi internasional juga termasuk kedalam bentuk perjanjian internasional. Konvensi merupakan kesepakatan tertulis antar entitas internasional.

Menurut Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M. perjanjian internasional adalah “**perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu**”. Sedangkan menurut G. Schwarzenberger perjanjian internasional adalah “**suatu persetujuan antara subjek-**

**subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Subjek-subjek hukum dalam hal ini selain lembaga-lembaga internasional, juga negara-negara.”**

Meskipun upaya-upaya menuntut kesetaraan status perempuan telah dilaksanakan hingga tingkat internasional, namun perubahan belum menunjukkan angka yang signifikan. Hal ini disebabkan masih kentalnya perbedaan berdasarkan gender yang dipengaruhi oleh konstruksi budaya di masyarakat adat tertentu. Seperti yang dikatakan Caplan didalam buku *The Cultural Construction of Sexuality* bahwa diskriminasi seksual adalah:

**Perbedaan perilaku antara wanita dan pria adalah melalui proses sosial dan budaya, oleh karena itu gender berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ketempat, bahkan dari kelas kekelas. Identitas gender berkembang pada usia dini dan diperkuat oleh interaksi dengan sejumlah orang dewasa. Factor eksternal sosial dan lingkungan banyak berpengaruh dalam membentuk identitas dan penentuan peran gender, sehingga kemudian muncul tentang hal-hal yang pantas bagi wanita atau pria. Proses sosialisasi kultural itu biasanya melalui buku cerita, buku pelajaran, ataupun permainan yang diperkenalkan pada seorang anak. Jadi kedudukan wanita yang rendah dalam masyarakat lebih disebabkan oleh nilai yang ditentukan dalam sistem budaya. (1981 : 1)**

Dapat kita lihat hal ini terjadi di negara India, bagaikan ada perdebatan antara hukum yang berlaku universal dengan hukum yang berlaku secara kultural disana. Dapat dilihat dengan masih kentalnya tradisi kerangka *patrilineal* dan *patrilocal* di India.

Patriarki adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan sistem sosial di mana kaum laki-laki sebagai suatu kelompok mengendalikan kekuasaan atas kaum perempuan. Engels (1972) berpendapat bahwa asal mula patriarki berkaitan dengan mulai adanya kepemilikan pribadi dan pewarisan yang berujung pada pengaturan jenis kelamin perempuan dalam satuan keluarga monogami. Namun pendapatnya itu dikritik karena

mereduksi subordinasi perempuan pada faktor-faktor ekonomis dan ketidakmampuannya menjelaskan ketimpangan gender dalam masyarakat pra- dan pasca-kapitalis.

Didalam sebuah buku karangan Chitra Banerjee Divakaruni yang berjudul *Sister of My Heart* disebutkan bahwa:

**Apabila identitas yang dimiliki oleh seorang perempuan terbentuk oleh lingkungan atau manusia lain selain dirinya, maka perempuan itu bias dikatakan telah kehilangan identitas dirinya sebagai manusia. Sistem, kepercayaan, dan norma yang ada di masyarakat masuk ke dalam alam bawah sadar si perempuan sehingga menyebabkannya tidak mampu menolak apa yang dikatakan benar dan salah oleh lingkungannya.**

Sistem Patriarki terinternalkan ke dalam jiwa setiap individu lewat sebuah institusi terkecil, yaitu keluarga. Kita tahu bahwa India, atau sebagaimana negara Asia lainnya, masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga. Maka itulah, peran keluarga sangatlah penting dalam menginternalisasikan identitas masing-masing individu yang lahir. Nilai-nilai terdoktrinasi oleh suatu komunitas yang masih hidup dalam bayang-bayang patriarki sehingga akibatnya ada sebuah kaum inferior yang tersisihkan dan terintimidasi dari segala potensial yang mereka miliki. Perempuan menjadi suatu kaum yang pasif. Pasif di sini diartikan sebagai penerima, dan pelaku. Bahkan sebuah institusi lainnya, agama, juga mengukuhkan posisi perempuan sebagai makhluk yang tidak berguna. Kita bisa lihat dalam sebuah pepatah dalam kitab suci Hindu, ***“Wanita dan emas adalah akar dari semua kesulitan”(hal.168)*** dan pepatah kuno India ***“Suami adalah penguasa agung.”(hal.56)***. Ini berarti bahwa, terciptanya pembedaan atas gender di India sudah ada sejak agama terbentuk. Hal ini akan menjadi jalan panjang bagi tiap perempuan dalam mendapatkan hak asasi manusia karena pandangan masyarakat yang sudah sangat melekat akan sistem patriarki melewati kultur dan agama yang dianut di India.

Berdasarkan teori-teori yang ada pada kerangka pemikiran dan fakta yang dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia di India meskipun telah dilakukan sejumlah upaya penegakannya baik ditingkat nasional bahkan internasional tetapi masih saja tindakan diskriminasi terhadap perempuan tetap terjadi karena pandangan masyarakat yang masih kental menganut sistem patriarki, dimana kekuasaan sistem patriarki yang ada di dalam masyarakat secara turun temurun menghambat adanya kemajuan pemberdayaan perempuan di India.

Dari uraian kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengajukan asumsi sebagai berikut, bahwa untuk memperbaiki status perempuan dan penegakan hak asasi perempuan yang signifikan harus ada perubahan pola pikir masyarakat atas kebiasaan sosial yang telah dibiarkan salah persepsi. Selain itu juga harus ada undang-undang mengenai hak-hak perempuan yang harus dijunjung tinggi dimana kekuatan hukum dapat berlaku tegas terhadap pihak-pihak yang melanggarnya. Tapi perlu dihindari juga bahwa jangan sampai perempuan menuntut hak yang melebihi kodrat dan norma sebagai seorang perempuan. Baik perempuan maupun laki-laki berhak atas hak asasi yang universal, namun bukanlah tuntutan yang melebihi porsinya.

## **2. Hipotesis**

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan penulis diatas maka hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah:

“Jika UN Women aktif dalam mengupayakan kesetaraan hak dan pemberdayaan perempuan di India sejalan dengan hasil kesepakatan *Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women* (Konvensi CEDAW) maka kesadaran

perempuan India untuk menuntut pemerintah dalam menegakkan keadilan terhadap hak asasi manusia dari tindakan diskriminasi terhadap perempuan akan meningkat.”

### 3. Operasionalisasi Variabel dan Indikator


**Tabel 1**

<b>Jenis Variabel</b>	<b>Indikator (Empiris)</b>	<b>Verifikasi (Data/Angka)</b>
<p><b>Variabel Bebas :</b> Jika UN Women aktif dalam mengupayakan kesetaraan hak dan pemberdayaan perempuan di India sejalan dengan hasil kesepakatan Konvensi CEDAW</p>	<p>1. Permasalahan tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan di India akan menurun.</p> <p>2. Keikutsertaan India sebagai negara pihak yang meratifikasi konvensi CEDAW.</p> <p>3. Efektifitas upaya UN Women dalam</p>	<p>1. Pembatasan kelas di masyarakat, sistem patriarkal, dan beban <i>dowry</i> (mahar) saat menikah menyebabkan tingginya angka tindak kriminal terhadap perempuan di India. Salah satunya kasus perkosaan, 572 kasus pada tahun 2011 dan 706 kasus pada tahun 2012. Dan untuk di New Delhi saja pada September 2013 tercatat 1.121 perkosaan dalam 8 bulan terakhir. (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Rape_inIndia">http://en.wikipedia.org/wiki/Rape_inIndia</a>)</p> <p>2. India meratifikasi CEDAW pada 9 Juli 1993. Ada sekitar 37 kewajiban negara yang dicantumkan oleh konvensi CEDAW agar hak-hak perempuan dapat dinikmati oleh kaum perempuan meliputi bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. (Sri Wiyanti Eddyono: Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW)</p> <p>3. UN Women di India mengusahakan dan memastikan penciptaan dan</p>

	pemberdayaan perempuan di India	pelaksanaan hukum yang bersifat pro-perempuan, serta kebijakan dan program yang mengaplikasikan kesempatan nyata untuk akses hak perempuan sebagai warga negara yang setara dengan laki-laki. ( <a href="http://www.unwomensouthasia.org/un-women-in-south-asia-2/un-women-in-india/overview-india/">http://www.unwomensouthasia.org/un-women-in-south-asia-2/un-women-in-india/overview-india/</a> )
<b>Variabel Terikat :</b> maka kesadaran perempuan India untuk menuntut pemerintah dalam menegakkan keadilan terhadap hak asasi manusia dari tindakan diskriminasi terhadap perempuan akan meningkat	<p>1. Laporan periodik pemerintah India kepada Komisi CEDAW tentang perkembangan nasib perempuan di India.</p> <p>2. Pergerakan kaum perempuan India dalam memperjuangkan kesetaraan hak.</p>	<p>1. Pada laporan kedua dan ketiga pemerintah India disebutkan bahwa Komisi Nasional untuk Perempuan, Departemen Perkembangan Perempuan dan Anak, dan Komite Parlemen Pemberdayaan Perempuan telah meninjau berbagai UU dan amandemen yang dianjurkan untuk memperbanyak aturan hukum yang mempromosikan kesetaraan hak dan mengubah ketentuan yang diskriminatif. (UN-CEDAW, second and third periodic reports of States parties: India)</p> <p>2. Mulai dari terbentuknya <i>Progressive Organization of Women</i> India pada tahun 1960-an, hingga Gerakan <i>One Billion Rising</i> pada tahun 2013. Hingga pemerintah India menganggarkan dana khusus untuk keselamatan dan keamanan perempuan yang disebut dana Nirbhaya. (<a href="http://www.portalkbr.com/asiacalling/indonesia/asiaselatan/2518264_5023.html">http://www.portalkbr.com/asiacalling/indonesia/asiaselatan/2518264_5023.html</a>)</p>

#### 4. Skema Kerangka Penelitian

Gambar 1



Judul Penelitian :

**PERANAN UN WOMEN DALAM PENGHAPUSAN DISKRIMINASI**

**TERHADAP KAUM PEREMPUAN DI INDIA**

## **E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa metode penelitian yang digunakan yaitu :

#### **a. Metode Deskriptif**

Merupakan metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa data tersebut atau menganalisa fenomena tersebut serta suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, dalam hal ini adalah masalah gender yang telah menjadi isyu dalam hubungan internasional, yang dalam penelitian ini menyangkut masalah hak asasi perempuan terkait tindakan diskriminatif.

#### **b. Metode Penelitian Historis**

Yaitu metode penelitian yang menghasilkan metode pemecahannya yang ilmiah dan perspektif sejarah suatu masalah, yaitu cara pemecahan suatu masalah dengan cara pengumpulan data dan fakta-fakta khusus mengenai kejadian masa lampau dalam hubungannya dengan masa kini sebagai rangkaian yang tidak terputus dan saling berhubungan satu sama lain. Metode penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan peristiwa masa lalu, metode ini ditarik kesimpulannya untuk kemudian dikomparasikan dan dicocokkan dengan kondisi yang tengah terjadi pada saat ini serta juga dapat dijadikan dasar untuk melakukan prediksi-prediksi masa yang akan datang. Dalam hal ini berkenaan dengan hak asasi perempuan di India dari masa lampau hingga sekarang.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berfungsi sebagai cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data-data yang menunjang dalam penelitian. Ada tiga teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, wawancara, dan angket.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan/literatur dimana penulis melakukan penelaahan data terhadap buku-buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, majalah berita, surat kabar, laporan, lembaga pemerintah dan non pemerintah, maupun data-data yang terdapat dalam website dan internet.

## F. Lokasi dan Lama Penelitian

### 1. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini tentunya penulis memerlukan sumber-sumber untuk dijadikan wadah/tempat dalam memperoleh referensi sebagai bagian proses penyelesaian penelitian, adapun lokasinya adalah sebagai berikut :

- Perpustakaan Universitas Indonesia

Gedung Crystal of Knowledge, Kampus UI, Depok 16424

Telepon: 021-7270159; 021-7270751; 021-7864134

Fax: 021-7863469

Website : <http://www.lib.ui.ac.id/>

- Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan

Jl. Lengkong Tengah, Bandung

Telepon : (022) 4205945

Fax : 4205945

Website : <http://www.fisip-unpas.org/>

- Perpustakaan CSIS  
Jl. Tanah Abang III no. 23-27, Jakarta 10160  
Telepon : (021) 3865532  
Website : [csis@csis.or.id](mailto:csis@csis.or.id)
- UN Women dan United Nations Information Centre (UNIC)  
Menara Thamrin Building lantai 3 dan 3A  
Jl. M. H. Thamrin kav 3, Jakarta Pusat 10250  
Fax UN Women: (021) 39830331  
Fax UNIC : (021) 39831014  
Website : [www.unwomen.org](http://www.unwomen.org) [www.unic-jakarta.org](http://www.unic-jakarta.org)
- Perpustakaan Ali Alatas, Kementerian Luar Negeri  
Jl. Taman Pejambon no. 6, Jakarta  
Telepon : (021) 3862031  
Email : [perpustakaan@kemlu.go.id](mailto:perpustakaan@kemlu.go.id)
- Perpustakaan Museum Konperensi Asia Afrika  
Jl. Asia Afrika no. 65, Bandung  
Telepon : (022) 4233564  
Website : [www.mkaa.or.id](http://www.mkaa.or.id)

## **2. Lamanya Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini penulis membutuhkan waktu untuk menyusun dan mengumpulkan data serta informasi yang dijadikan sebagai referensi penelitian ini. Yaitu terhitung sejak November 2013 hingga Mei 2014. Secara rinci dapat dilihat pada tabel kegiatan berikut ini.

**Tabel 2**  
**Jadwal Kegiatan Penelitian**  
**2013-2014**

No	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian																											
		November				Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Tahap Persiapan</b>																												
	a.Konsultasi judul	■	■																										
	b.Pengajuan judul			■																									
	c.Penyusunan proposal				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	d.Seminar proposal																												
	e.Perbaikan seminar Proposal																												
<b>2</b>	<b>Penelitian</b>																												
<b>3</b>	<b>Pengolahan Data</b>																												
<b>4</b>	<b>Analisa Data</b>																												
<b>5</b>	<b>Kegiatan Akhir</b>																												
	a.Pelaporan																												
	b.Persiapan dan Draft																												
	c.Perbaikan Hasil Draft																												
	d.Persiapan dan sidang skripsi																												

## G. Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini diuraikan latar belakang masalah serta indikator dari permasalahan itu timbul, tujuan dan kegunaan penelitian, lokasi dan lama penelitian serta metode penelitian yang digunakan.

### BAB II UN WOMEN DAN KESEPAKATAN PENGHAPUSAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DALAM KONVENSI CEDAW

Pada Bab ini diuraikan mengenai variabel bebas yaitu mengenai terbentuknya UN WOMEN, hubungannya dengan konvensi CEDAW, bagaimana sejarah konvensi CEDAW, dan konten dari konvensi tersebut.

### **BAB III KONDISI HAK ASASI PEREMPUAN DAN RESPON UN WOMEN TERHADAP TINDAKAN DISKRIMINASI DI INDIA**

Pada Bab ini dijelaskan situasi mengenai HAM di India khususnya diskriminasi atas hak asasi perempuan serta peran UN WOMEN dalam membantu upaya pemerintah India untuk menghapus tindakan diskriminasi yang terjadi.

### **BAB IV ANALISIS: PENEGAKAN HAK ASASI PEREMPUAN DI INDIA DAN PERAN UN WOMEN DALAM MENGHAPUS TINDAKAN DISKRIMINASI DI INDIA**

Pada Bab ini diuraikan bagaimana kondisi hak asasi perempuan dan hambatan apa yang ditemui pemerintah India untuk menghapus tindakan diskriminasi yang terjadi. Disamping itu dijelaskan sejauhmana eksistensi UN WOMEN di negara India sebagai sebuah entitas PBB yang bertujuan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui kesepakatan yang dicapai pada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW).

### **BAB V SIMPULAN**

Pada Bab ini diuraikan simpulan dari permasalahan penelitian. Serta penjelasan mengenai efektifitas dan keberhasilan Peranan UN Women dalam menghapus segala bentuk diskriminasi perempuan di India sebagai misi untuk menegakkan hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia.